



P U T U S A N

Nomor 149/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Sengketa Ekonomi Syariah, yang diajukan oleh :

Farida Alkatiri binti Abd. Muchsin, tempat dan tanggal lahir Lafa, 19 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana Muda, tempat kediaman di Jln WR. Supratman No. 03, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2019 memberikan kuasa kepada **Nuryanto, SH., MH.**, Advokat, berkedudukan di Jl. Ikan Paus III No.2 RT.02, RW.08 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

1. **Perseroan Terbatas (PT) BANK PANIN Dubai Syariah** atau disebut juga Perseroan Terbatas (PT) BANK PANIN Dubai Syariah Kantor Cabang Malang, yang berkantor di Jalan Mgr. Sugiopranoto No. 7 Kota Malang, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. **Asuransi Sinarmas** yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki Rahmad No. 58, Kota Malang, semula sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;
3. **Asuransi Bringinlife**, yang beralamat di Jln. Letjen Sutoyo No.57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III;



4. **Eko Rohmad Ferdiansyah**, tempat dan tanggal lahir di Lamongan, tanggal 11 Juli 1980 beralamat di Permata Jingga Palem Nomor 42, Kav.57, RT.001, RW.018, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;
5. **Tukiran**, tempat dan tanggal lahir di Malang, tanggal 15 September 1963 dan beralamat di Jalan Puntodewo II/6, RT. 12, RW.008, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, semula sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V;
6. **Muhammad Fauzi, S.H., C.L.A.**, tempat dan tanggal lahir di Pasuruan, tanggal 10 November 1968, Pekerjaan Advokat Agama Islam bertempat tinggal di Jalan BS. Riyadi Nomor 173.B, Kota Malang, semula sebagai Tergugat VI, sekarang Terbanding VI;

untuk selanjutnya Tergugat VI memberikan kuasa khusus kepada Agus Wahyudiono, S.H., M.Sc. dan Fadjar Abdi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2019;
7. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu**, yang beralamat di Jln. Mawar No. 12, Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;
8. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang**, yang beralamat di Jln. Terusan Kawi Nomor 10, Kota Malang, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA. Mlg. tanggal 08 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, V, dan VI;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.811.000,- (Empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal **08 Januari 2020** Miladiyah, di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal **17 Januari 2020**, Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 17 Januari 2020;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding tanggal 3 Januari 2020;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang nomor 1868/Pdt.G/2019/PA. Mlg. tanggal 10 Maret 2020 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) walaupun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1650/Hk.05/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Malang nomor 1868/Pdt.G/2019/PA. Mlg yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor **149/Pdt.G/2020/PTA.Sby**;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2020 dan Penggugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 08 Januari 2020 yang berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 08 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Syamsuri, S.H., namun upaya perdamaian tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada dasarnya sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, V dan VI dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatannya disamping telah menggugat Tergugat IV dalam kedudukannya sebagai pimpinan kantor cabang Bank Panin Dubai Syariah juga menggugat selaku pribadi, demikian pula Tergugat V yang kedudukannya sebagai Manajer operasional Bank Panin digugat pula selaku pribadi serta Tergugat VI yang digugat dalam kapasitasnya selaku advokat yang sedang menjalankan profesinya adalah merupakan salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat IV dan V didalam menjalankan tugasnya selaku pejabat di Bank Panin Dubai Syariah demikian pula Tergugat VI dalam tugasnya karena menjalankan sesuai profesinya karena itu ketika para Tergugat tersebut digugat secara pribadi, maka gugatan yang demikian dinilai tidak tepat atau salah dalam menempatkan sebagai pihak dan masuk dalam katagori *error in persona* hal mana mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/SIP/1975 tanggal 20 April 1977;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat I, V dan VI mengajukan eksepsi yang intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan secara detail tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dialamatkan kepada Para Tergugat ternyata tidak diuraikan secara jelas dalam gugatannya juga tidak terdapat bukti-bukti tentang perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karenanya terdapat cukup alasan untuk menerima eksepsi Para Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat dinilai bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya mengabulkan eksepsi Para Tergugat dapat dikuatkan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa perkara ini ditemukan fakta bahwa yang menjadi salah satu pokok perkara adalah klaim asuransi Penggugat kepada Asuransi Sinarmas (Tergugat II) dan Asuransi Bringinlife (Tergugat III) yang tidak cair saat nasabah (Ali Azis) meninggal dunia, namun Penggugat tidak menjelaskan tentang perjanjian asuransi tersebut dilakukan dengan sistem syariah atau konvensional juga tidak menjelaskan akad musyarakah mana yang mendapatkan jaminan dari dua perusahaan asuransi tersebut dan juga tidak ada bukti polis sehingga keikutsertaan nasabah dalam asuransi menjadi tidak jelas, disamping itu juga tidak ada penjelasan mengapa klaim asuransinya ditolak oleh perusahaan asuransi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat kaitannya dengan klaim asuransi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dan mengenai pokok perkara selainnya serta permohonan sita tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima maka sesuai Pasal 181 HIR kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA. Mlg. tanggal 08 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H.M.Badawi, S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan nomor 149/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2020 sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Hadi Muhtarom** dan **Drs. H. Mahmudi, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. Siti Rofi'ah, S.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M.Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.Hadi Muhtarom

Drs. H. Mahmudi, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Rofi' ah, S.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK: Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
a.n. Panitera
Panitera Muda Banding,

Dra. Hj. Chairussakinah Ady